

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Diskripsi Geografis

Berdasarkan sumber data dari Buku Profil Desa Joho Tahun 2016, Desa Joho, Kecamatan Purwantoro merupakan salah satu desa dari (15) lima belas desa yang ada di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri yang terletak wilayah timur Kabupaten Wonogiri dengan jarak \pm 42 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Wonogiri. Desa Joho, Kecamatan Purwantoro dengan luas 457.7505 Ha terletak pada ketinggian 200 m diatas permukaan air laut dengan suhu rata – rata antara 25 - 34 derajat celcius.

Batas – batas wilayah secara administratif untuk Desa Joho, Kecamatan Purwantoro, adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Miricinde
- Sebelah selatan : Desa Sumber
- Sebelah barat : Desa Tunggur, Kecamatan Slogohimo
- Sebelah timur : Desa Bangsri

B. Diskripsi Demografis

Berdasarkan sumber data dari Buku Profil Desa Joho Tahun 2016, sampai dengan akhir bulan Desember 2016 jumlah penduduk di Desa Joho

berjumlah 4.118 jiwa terdiri dari laki – laki 1.827 jiwa dan perempuan 2.291 jiwa yang terbagi dalam 1.219 KK, dengan perincian :

TABEL 1
JUMLAH PENDUDUK DESA JOHO
PER 31 DESEMBER 2016

No.	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kasihani	241	377	484	861
2.	Lemah Duwur	356	498	664	1.162
3.	Joho	283	344	542	886
4.	Wotglinggang	339	608	601	1.209
	Jumlah	1.219	1.827	2.291	4.118

Sumber : Buku Profil Desa Joho Tahun 2016

Sedangkan distribusi penduduk Desa Joho, Kecamatan Purwantoro menurut mata pencaharian dapat dikelompokkan sebagai berikut :

TABEL 2
JUMLAH PENDUDUK DESA JOHO
MENURUT MATA PENCAHARIAN

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1.	Petani	961	23,3 %
2.	Buruh tani	481	11,6 %
3.	Pengusaha kecil	239	5,8 %
4.	Pengusaha Sedang/Menengah	19	0,5 %
5.	Buruh bangunan	842	20,4 %
6.	Pedagang	276	6,7 %
7.	Angkutan	196	4,7 %
8.	PNS/TNI/Polri	31	0,7 %
9.	Pensiunan	7	0,1 %
10.	Lain – lain	1.066	25,8 %
	Jumlah	4.118	100%

Sumber : Buku Profil Desa Joho Tahun 2016

Menurut gambaran data tabel tersebut diatas maka 34,9 % penduduk Desa Joho, bermata pencaharian petani dan buruh tani serta sisanya menggantungkan hidupnya dari usaha lain yang masing – masing harus menanggung anggota keluarga.

Tingkat pendidikan penduduk Desa Joho, Kecamatan Purwantoro masih tergolong relatif rendah, 28,3 % berpendidikan Sekolah Dasar. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

TABEL 3
JUMLAH PENDUDUK DESA JOHO
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	Tidak tamat SD	628	15,2 %
2.	Tamat SD	1.168	28,3 %
3.	Tamat SLTP	502	12,1 %
4.	Tamat SLTA	482	11,7 %
5.	Perguruan Tinggi	90	2,2 %
6.	Belum Tamat SD	509	12,3 %
7.	Tidak Sekolah	739	17,9 %
	Jumlah	4.118	100 %

Sumber : Buku Profil Desa Joho Tahun 2016

C. Organisasi dan Tata Kerja BUMDes “Mandiri” Desa Joho

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes merupakan badan usaha yang ditetapkan melalui peraturan desa berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa. Artinya, pembentukan BUMDes hanya didasarkan pada peraturan desa dan tidak membutuhkan pengesahan dari akta notaris. Meskipun demikian, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Dasar hukum dan peraturan pelaksanaan BUMDes adalah : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Tujuan BUMDes adalah : meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Desa dapat mendirikan BUMDes dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa; potensi usaha ekonomi desa; sumberdaya alam di desa; sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes; penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan; dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Beberapa persiapan awal yang perlu dilakukan oleh desa antara lain, yaitu: sosialisasi ide atau inisiatif pendirian BUMDes. Ide atau inisiatif ini bisa muncul dari pemerintah desa dan atau masyarakat. Dari manapun inisiatif tersebut jika dirasa baik bagi masyarakat, maka kuncinya adalah harus dibahas didalam musyawarah desa. Kemudian melakukan tinjauan atau kajian ringkas mengidentifikasi potensi-potensi apa saja yang ada di desa, baik potensi sumberdaya alam, potensi pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, potensi budaya dan tradisi, potensi SDM masyarakat yang ada, potensi aset dan kekayaan desa yang menjadi kewenangan desa; dan melakukan identifikasi atas aset-aset dan kekayaan yang ada di desa, serta memilah-milah mana yang merupakan kewenangan desa dan mana yang bukan kewenangan desa atas aset dan kekayaan yang ada di desa tersebut. Berdasarkan identifikasi tersebut kemudian ditetapkan peraturan desa tentang aset dan kekayaan desa yang menjadi kewenangan desa.

Tahapan pendirian BUMDes dapat dirinci sebagai berikut: Tahap I (pra musyawarah desa) melakukan sosialisasi dan penjangkakan kepada warga desa tentang peluang pendirian BUMDes, melakukan pemetaan aset dan

kebutuhan warga, menyusun draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes, dan menentukan kriteria pengurus organisasi pengelola BUMDes. Tahap II (musyawarah desa) untuk menyampaikan hasil pemetaan dan potensi jenis usaha, menyepakati pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi, potensi jenis usaha dan sosial budaya masyarakat; membahas draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, memilih kepengurusan organisasi pengelola BUMDes, sumber permodalan BUMDes, dan membentuk Panitia Ad-Hock perumusan peraturan desa tentang pembentukan BUMDes. Tahap III (pasca musdes) menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa, dan penetapan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 7 menyatakan bahwa BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Keberadaan unit usaha yang berbadan hukum tersebut dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari: Penasehat; Pelaksana Operasional; dan Pengawas.

Modal awal BUMDes berasal dari penyertaan modal desa yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Modal awal untuk BUMDes tersebut dapat dialokasikan dari dana manapun

yang sudah masuk di rekening kas desa sebagai pendapatan desa di dalam APBDes. Upaya mengembangkan usaha BUMDes, pemerintah desa selanjutnya dapat menambah penyertaan modal kepada BUMDes yang dialokasikan melalui anggaran pembiayaan dalam APBDes. Besaran penyaluran penyertaan modal harus mempertimbangkan kondisi keuangan desa dan kemampuan kapasitas BUMDes dalam mengembangkan kegiatan usaha/bisnisnya. Kekayaan BUMDes yang berasal dari penyertaan modal desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pemerintah Desa Joho Kecamatan Purwanto pada Tahun 2012 membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nama “Mandiri”. Dasar pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Mandiri” Desa Joho adalah Peraturan Desa Joho, Kecamatan Purwanto Nomor : 001 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa “MANDIRI”

BUMDes “Mandiri” Desa Joho dibentuk berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa Joho dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat melalui musyawarah desa.

Pembentukan BUMDes “Mandiri” Desa Joho dengan mempertimbangkan :

1. Potensi Desa yang ada di Desa Joho.
2. Keberadaan unit – unit kegiatan ekonomi masyarakat yang telah dikelola secara kooperatif di Desa Joho.

3. Kekayaan desa yang sudah dikelola untuk usaha ekonomi desa oleh Pemerintah Desa Joho.

Maksud pendirian BUMDes “Mandiri” Desa Joho adalah untuk pemberdayaan potensi perekonomian pedesaan, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui kegiatan usaha dan meningkatkan pendapatan asli desa. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Susunan kepengurusan organisasi Pengelola BUMDes dipilih oleh masyarakat melalui Musyawarah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes “Mandiri” Desa Joho terdiri dari :

1. Penasehat BUMDes.
2. Pelaksana Operasional BUMDes.
3. Pengawas BUMDes.

Penasehat BUMDes “Mandiri” Desa Joho secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa Joho. Penasehat BUMDes memiliki kewajiban untuk :

1. Memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.
2. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelola dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.

Pengawas BUMDes “Mandiri” Desa Joho terdiri dari : Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Anggota Pengawas. Pengawas BUMDes mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan rapat

umum untuk membahas kinerja BUMDes “Mandiri” Desa Joho sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Rapat umum pengawas diselenggarakan dalam rangka untuk :

1. Pemilihan dan pengangkatan kepengurusan pengawas BUMDes.
2. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha BUMDes.
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional BUMDes.

Pelaksana Operasional BUMDes “Mandiri” Desa Joho terdiri dari : Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Pelaksana Operasional BUMDes mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pelaksana Operasional BUMDes “Mandiri” Desa Joho berkewajiban untuk :

1. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi masyarakat desa, menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa.
2. Membuat laporan keuangan seluruh unit - unit usaha BUMDes setiap bulan.
3. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit – unit usaha BUMDes setiap bulan.
4. Memberikan laporan perkembangan unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang – kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam melaksanakan kewajiban Pelaksana Operasional BUMDes dapat menunjuk pengelola unit sesuai dengan unit – unit usaha yang dijalankan sesuai dengan aspek pembagian kerja. Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional BUMDes antara lain :


1. Memiliki jiwa wira usaha.
2. Berdomisili dan menetap di Desa Joho sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun.
3. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa.
4. Berpendidikan minimal SLTA.

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes disepakati dalam musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. AD dan ART BUMDes “Mandiri” Desa Joho telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Joho Nomor : 18 Tahun 2012, tanggal :27 Desember 2012 dan diperbarui dengan Keputusan Kepala Desa Jooho Nomor 18 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015.

Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Operasional BUMDes mempertanggungjawabkan pelaksanaan BUMDes kepada Penasehat dalam hal ini Kepala Desa Joho. BPD Desa Joho melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa Joho dalam membina pengelolaan BUMDes “Mandiri” Desa Joho. Selanjutnya Pemerintah Desa Joho mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah desa.

Berikut ini Bagan Struktur Organisasi Pengelola BUMDes
“Mandiri “ Desa Joho, Kecamatan Purwantoro.

BAGAN 2
STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA
BUMDES “MANDIRI” DESA JOHO



Keterangan :
———— : Garis Komando
..... : Garis Koordinasi

Sumber : Kantor Desa Joho

Pada akhir Tahun 2016, kondisi riil sumber daya manusia Pengelola BUMDes “Mandiri” Desa Joho, Kecamatan Purwantoro, dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL 4
DAFTAR PENGURUS ORGANISASI PENGELOLA
BUMDES “MANDIRI” DESA JOHO TAHUN 2016

No.	Nama	Jabatan Dalam Desa	Pendidikan	Jabatan Dalam BUMDes
1	Triyanto	Kepala Desa	SLTP	Penasehat
2	Nurhamudin	Ketua BPD	S1	Ketua Pengawas
3	Wiryo Suparto	Ketua LPM	ST	Sekretaris Pengawas
4	Kardi	Ketua RT	SD	Anggota Pengawas
5	Warsino	Anggota LPM	S1	Ketua Pelaksana
6	Parwono	--	SLTP	Sekretaris
7	Hasan Basri	--	SLTA	Bendahara
8	Parmi	--	S1	Unit Simpan Pinjam
9	Ponimin	--	SLTA	Unit PAM
10	Aris Margono	--	SLTA	Unit Persewaan

Sumber : Kantor Desa Joho

D. Pengelolaan Usaha BUMDes “Mandiri” Desa Joho

Sebelum era otonomi daerah dan otonomi desa yang menggunakan model pembangunan partisipatif (pemberdayaan masyarakat) pelaksanaan pembangunan perekonomian di Desa Joho, Kecamatan Purwantoro

dilaksanakan dengan sistem *top down* (bantuan langsung dari pemerintah). Program – program tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan tidak banyak melibatkan masyarakat dalam perencanaannya sehingga baik pelaksanaan dan keberhasilan program atau kegiatan kurang maksimal.

Kondisi sarana dan prasarana perekonomian di Desa Joho, Kecamatan Purwantoro utamanya yang berkaitan dengan pengembangan usaha ekonomi masyarakat belum merata, sehingga masih terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Salah fungsi APBDes adalah fungsi distribusi yang mengandung arti bahwa kebijakan anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat desa. Dalam penyusunan APBDes ada istilah Belanja Penyertaan Modal yang digunakan untuk memberikan atau meningkatkan modal usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Mandiri”, milik Pemerintah Desa Joho yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa Joho, Kecamatan Purwantoro dan seluruh warga masyarakat diberi keleluasaan untuk menyusun perencanaan program atau kegiatan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat sebagai upaya menyelesaikan persoalan yang terjadi dan dihadapi oleh masyarakat. Melibatkan masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan di Desa Joho, Kecamatan Purwantoro merupakan salah satu upaya untuk menjawab ketimpangan – ketimpangan dan menyelesaikan

permasalahan yang ada di Desa Joho, Kecamatan Purwantoro, terutama permasalahan perekonomian masyarakat.

Dengan melibatkan seluruh warga masyarakat dalam semua pengambilan keputusan perencanaan program atau kegiatan diharapkan masyarakat semakin menyadari bahwa apa yang menjadi persoalan masyarakat, apa yang mereka butuhkan dalam masyarakat dapat terwujud atas prakarsa masyarakat sendiri. Pelaksanaan program – program pembangunan yang merupakan hasil perencanaan masyarakat sendiri, dilaksanakan sendiri, diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan itu sendiri, maka hasilnya tentu akan lebih baik dibandingkan pada era terdahulu.

Setelah terbentuknya BUMDes “Mandiri” di Desa Joho yang setiap kegiatan usahanya dilakukan untuk dan atas nama desa. BUMDes “Mandiri” Desa Joho melakukan berbagai kegiatan yang bersifat menghasilkan pendapatan sesuai dengan potensi ekonomi lokal dan mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha baru, mengembangkan usaha masyarakat yang telah ada dan kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BUMDes “Mandiri’ Desa Joho menjadi bagian dari pembangunan kawasan perdesaan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 85 Ayat (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUMDes dengan mengikutsertakan masyarakat desa.

Hasil-hasil usaha dari pengelolaan BUMDes “Mandiri” Desa Joho dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan antara lain :

1. Pengembangan usaha BUMDes “Mandiri” Desa Joho.
2. Pembangunan infrastruktur di Desa Joho.
3. Pemberdayaan masyarakat Desa Joho secara keseluruhan.
4. Pemberian bantuan untuk masyarakat miskin di Desa Joho melalui :
hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDes Desa Joho pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa BUMDes “Mandiri” Desa Joho merupakan usaha pemerintah desa dari asset yang dipisahkan, maka peranan BUMDes seperti yang yang diharapkan semua pihak merupakan strategi dalam mendukung cadangan devisa desa untuk mendukung kesejahteraan warga dan peningkatan PAD. Dengan demikian kegiatan pengembangan BUMDes ini perlu adanya intervensi dari pemerintah yang lebih tinggi dalam penggalian potensi desa dengan mengedepankan perencanaan yang terpadu guna semakin mewujudkan peranan BUMDes yang lebih baik.

Kebijakan pengembangan BUMDes lebih difokuskan dan diorientasikan pada peningkatan PAD dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi desa (investasi desa), multy player effects guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan dan meminimalisir ketimpangan distribusi pendapatan di desa serta berorientasi pada upaya pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan

sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang ada di desa secara berkelanjutan.

BUMDes “Mandiri” Desa Joho memiliki 3 (tiga) unit usaha yaitu : simpan pinjam, pengelolaan air bersih dan persewaan mesin mollen. Semua unit – unit usaha tersebut adalah dibentuk dalam rangka untuk menyediakan modal usaha masyarakat dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Dengan adanya unit usaha simpan pinjam masyarakat dapat mengakses modal usaha dengan prosedur yang mudah dan cepat. Unit pengelolaan air bersih dikelola dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang sangat vital dengan penyediaan air bersih yang terjamin kesehatan dan kualitasnya. Dibentuknya unit usaha persewaan mollen ini akan meringankan beban pekerjaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dengan harapan unit-unit usaha BUMDes yang telah terbentuk bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan mampu memberikan berkontribusi sebagai sumber pendapatan asli desa.

Perkembangan usaha BUMDes “Mandiri” Desa Joho sejak terbentuk pada Tahun 2012 setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini dapat terlihat dari penyampaian laporan pengelolaan usaha BUMDes yang disampaikan oleh Pelaksana Operasional BUMDes kepada masyarakat desa dalam forum musyawarah desa. Hal lain juga dapat dilihat dari kontribusi BUMDes dalam memberikan pemasukan bagi PAD yang dikelola oleh Pemerintah Desa Joho melalui APBDes Desa Joho pada setiap tahun anggaran.

Modal awal BUMDes “Mandiri” Desa Joho bersumber dari penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Penyertaan modal terdiri atas : hibah dari pihak ketiga, bantuan pemerintah, kerja sama dengan pihak ketiga dan asset desa yang diserahkan untuk dikelola BUMDes. Penyertaan modal masyarakat desa berasal dari tabungan masyarakat/simpanan masyarakat.

Sebagai gambaran mengenai pengelolaan usaha BUMDes “Mandiri” Desa Joho Tahun 2016 dapat disajikan dalam tabel, berikut :

TABEL 5
RINGKASAN LAPORAN HASIL PENGELOLAAN USAHA
BUMDES “ MANDIRI “ DESA JOHO

AKTIFA	SIMPAN PINJAM	PAM	SEWA MOLEN	JUMLAH
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
AKTIFA LANCAR	1.405.121.000	14.778.000	3.300.000	1.423.199.000
AKTIFA TETAP	24.815.800	250.000.000	20.000.000	294.815.800
JUMLAH AKTIFA	1.429.936.800	264.778.000	23.300.000	1.718.014.800

PASIVA	SIMPAN PINJAM	PAM	SEWA MOLEN	JUMLAH
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
KEWAJIBAN	222.845.708	6.581.500	--	229.427.208
MODAL	1.057.817.166	250.000.000	20.000.000	1.327.817.166
SHU TH BERJALAN	149.273.926	8.196.500	3.300.000	160.770.426
JUMLAH PASIVA	1.429.936.800	264.778.000	23.300.000	1.718.014.800

Sumber : Kantor Desa Joho

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka sejak berdirinya BUMDes “Mandiri” Desa Joho pengelolaan usaha telah dilaksanakan dengan baik oleh pengelola.

Berikut ini akan kami sajikan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Joho Tahun 2015 dan 2016 sebagai gambaran kontribusi BUMDes “Mandiri” Desa Joho dalam sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) :

TABEL 6
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA JOHO

No	Uraian	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1.	PENDAPATAN	788.757.000,00	1.449.135.163,00
1	Pendapatan Asli Desa	72.600.000,00	78.840.000,00
2	Pendapatan Transfer	716.157.000,00	1.369.206.000,00
3	Pendapatan lain – lain	--	1.089.163,00
2.	BELANJA	792.216.000,00	1.399.881.763,00
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	280.660.800,00	479.843.763,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	434.055.200,00	821.053.000,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	73.500.000,00	52.000.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.000.000,00	46.985.000,00
5	Bidang Penyediaan Dana Tak Terduga (surplus/defisit)	-- (3.459.000,00)	-- 49.253.400,00
3.	PEMBIAYAAN		
1	Penerimaan Pembiayaan	3.459.000,00	50.746.600,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	0	100.000.000,00
	Pembiayaan Netto	.3.459.000,00	(49.253.400,00)
	SiLPA	0	0

Sumber : Kantor Desa Joho

Dari gambaran diatas dapat dilihat bahwa BUMDes “ Mandiri” Desa Joho telah berkontribusi terhadap pemerintah desa dalam bentuk bagi hasil usaha yang dimasukkan ke dalam sumber pendapatan asli desa.